

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik Palestina-Israel sudah bukan hal asing untuk dibahas. Permasalahan perebutan wilayah Yerusalem tak kunjung selesai, malah terlihat kian memburuk. Israel menyatakan Yerusalem atau Tanah Suci sebagai ibu kota negaranya, sementara Palestina di lain pihak juga menyatakan hal serupa. Konflik yang berlarut-larut memicu bertambahnya kerugian dari kedua belah pihak, contohnya adalah semakin banyaknya pelanggaran HAM yang harus dialami oleh penduduk sipil¹.

Awalnya, Turki Utsmâni menguasai Palestina tidak kurang dari tiga abad dan baru berpindah tangan ke Imperialisme Inggris pada tahun 1917 akibat kalah perang. Palestina seolah berpindah tangan kepada orang-orang Yahudi setelah dideklarasikannya Israel sebagai salah satu negara merdeka pada tanggal 15 Mei 1948. Israel pun semakin menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dengan memenangkan peperangan. Akibatnya, wilayah negara Israel kian bertambah luas dari hasil pencaplokan beberapa negara Islam seperti Mesir, Yordania, Suriah, Bairut, Arab Saudi, Irak, dan Palestina sendiri.²

¹ <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-42224270>, diakses 21 Desember 2018.

² Misri A. Muchsin, *Palestina dan Israel: Sejarah, Konflik, dan Masa Depan*, hlm. 398-399, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=392172&val=8601&title=PALESTINA%20>

Konflik perebutan wilayah Yerusalem ini dimulai pada tahun 1967, ketika Israel menyerang Mesir, Yordania, dan Suriah serta berhasil merebut Sinai, Jalur Gaza, dataran tinggi Golan (Suriah), dan Yerusalem³ melalui Perang Enam Hari. Pasukan Yordania berhasil dilumpuhkan oleh Israel setelah sebelumnya juga berhasil melumpuhkan Mesir. Kekalahan Yordania merupakan mimpi buruk bukan hanya bagi Yordania, tetapi juga bagi rakyat Palestina yang tinggal di Yerusalem. Sebanyak 5000 personil tentara Yordania gugur dan terluka, ribuan personil ditawan, kekuatan Angkatan Udara hancur total, serta ratusan tank yang diandalkan untuk menggempur Israel hancur.⁴

Permasalahan Israel-Palestina pun bukan hanya menjadi masalah internal kedua belah pihak, tetapi dunia pun ikut menyoroti dan berusaha untuk menciptakan perdamaian. Berbagai upaya untuk mendamaikan kedua bangsa ini pun gencar dilakukan meski kerap berakhir dengan kegagalan. Upaya tersebut ditandai dengan adanya Resolusi 242 Dewan Keamanan PBB tahun 1967, Perjanjian Perdamaian Camp David tahun 1978, Konferensi Madrid tahun 1991, Perjanjian Oslo tahun 1993, Perjanjian Camp David tahun 2000, Inisiatif Perdamaian Arab tahun 2002, Peta Jalan Damai tahun 2003, Annapolis tahun 2007, Washington tahun 2010, Siklus

[DAN%20ISRAEL:%20Sejarah,%20Konflik%20dan%20Masa%20Depan](#), diakses 02 September 2018.

³ Moh. Hamli, *Konflik Israel-Palestina Kajian Historis atas Kasus Perebutan Tanah antara Israel dan Palestina (1920-1993)*, hlm. 1, <http://digilib.uin-suka.ac.id/9529/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>, diakses 02 September 2018.

⁴ <http://www.tribunnews.com/internasional/2017/12/21/kisah-perang-enam-hari-inilah-penyebab-israel-bisa-merebut-yerusalem-di-1967?page=4>, diakses 02 Sempتمبر 2018.

Eskalasi dan Genjatan Senjata, sampai KTT Paris tahun 2017. Dari beberapa upaya tersebut, terdapat juga kesepakatan antar kedua belah bangsa seperti kesepakatan atas Peta Jalan Damai yang ternyata kesepakatan tersebut tidak pernah terlaksana.⁵

Konflik tersebut diperkeruh dengan tindakan Perdana Menteri pertama Israel, David Ben-Gurion, yang memproklamkan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel pada tanggal 5 Desember 1949⁶ tanpa tindakan yang lebih jauh lagi. Setelah sekian lama tidak ada pembahasan lebih merinci terkait proklamasi tersebut, dunia internasional kembali dibuat gempar atas deklarasi Presiden Donald J. Trump pada tanggal 6 Desember 2017 yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Hal ini dinilai akan mempersulit proses perdamaian dan penerapan terkait peta jalan damai, maka Majelis Umum PBB langsung menyelenggarakan rapat darurat pada tanggal 21 Desember 2017. Hal ini dimaksudkan untuk mendiskusikan pengakuan Amerika Serikat terhadap Yerusalem terkait rencana pemindahan kedutaan besar yang mendapat kecaman dari berbagai negara. Hasilnya, 128 negara menolak pengakuan Amerika Serikat, 9 (sembilan) negara termasuk Amerika Serikat dan Israel menyatakan dukungannya, sementara 35 negara lain *abstain*⁷.

⁵ <https://www.dw.com/id/sejarah-proses-perdamaian-israel-palestina/g-37394535>, diakses 02 September 2018.

⁶ <http://www.banjarmasin.tribunnews.com/2017/12/07/ternyata-sebelum-sekarang-ini-israel-juga-pernah-memproklamkan-yerusalem-sebagai-ibu-kota-tapi>, 16 September 2018.

⁷ <http://www.tribunnews.com/internasional/2017/12/22/128-menolak-9-menerima-ini-daftar-lengkap-negara-negara-yang-ikut-voting-majelis-umum-pbb>, diakses 03 September 2018.

Berdasarkan hasil dari rapat tersebut, PBB menyatakan bahwa pengakuan Amerika Serikat adalah Batal Demi Hukum. Amerika Serikat dinilai tidak menghiraukan hasil rapat ini. Amerika Serikat melalui Duta Besarnya untuk PBB menyatakan bahwa tidak ada suara dari PBB yang akan membuat perbedaan atas keputusan ini, namun pemungutan suara ini akan membuat perbedaan dalam bagaimana Amerika Serikat akan melihat PBB dan bagaimana Amerika melihat negara yang tidak menghormatinya di PBB. Walaupun Resolusi ini tidak bersifat mengikat, namun besarnya dukungan atas resolusi ini bisa memberi tekanan politis⁸.

Dengan merujuk pada Bab V pasal 24 Piagam PBB tentang Dewan Keamanan yang mengatur, bahwa Dewan Keamanan bertanggung jawab untuk memelihara kedamaian internasional dan keamanan⁹. Faktanya, negara Arab sebagai sekutu Amerika Serikat memandang keputusan tersebut telah menabur perselisihan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa menyangkut upaya perdamaian Timur Tengah. Pernyataan ini mengakibatkan bentrok antar warga Palestina dengan tentara Israel yang menewaskan 17 orang warga Palestina. Rapat darurat tersebut juga tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga Amerika Serikat tidak melanggar hukum apapun jika tidak menghiraukan hasil rapat darurat, yang nantinya dikhawatirkan akan menimbulkan akibat yang lebih buruk¹⁰.

⁸ <https://www.news.detik.com/internasional/3781282/dubes-as-sebut-65-negara-tolak-mengecam-trump-soal-yerusalem>, diakses 03 September 2018.

⁹ <https://www.treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf>, diakses 28 Agustus 2018.

¹⁰ <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180224072424-120-278512/amerika-pindahkan-kedutaan-ke-yerusalem-pada-mei-hut-israel>, diakses 28 Agustus 2018.

Berdasarkan paparan di dalam latar belakang tersebut di atas, penulis ingin menganalisis terkait implikasi tindakan Israel terkait pemindahan ibu kota negara yang diikuti oleh pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem, di dalam penelitian untuk penulisan hukum/skripsi dan mengambil judul “Implikasi Tindakan Israel Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara yang Diikuti oleh Pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi tindakan Israel terkait pemindahan Ibu kota negara Israel dari Te Aviv ke Yerusalem berdasarkan Resolusi PBB?
2. Bagaimana implikasi pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem mengingat posisi Amerika Serikat sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB berdasarkan Piagam PBB?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implikasi tindakan Israel terkait pemindahan Ibu kota negara dari Te Aviv ke Yerusalem;
2. Untuk mengetahui implikasi pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem mengingat posisi Amerika Serikat sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat dilihat dari dua segi, yaitu segi teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan secara khusus bagi hukum diplomatik dan konsuler, hukum perjanjian internasional, dan hukum organisasi internasional, khususnya dalam hal implikasi tindakan Israel terkait pemindahan ibu kota negara yang diikuti oleh pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem.

2. Manfaat Praktis

Untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum tentang hubungan internasional, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

a. Bagi Masyarakat

Diharapkan penulisan hukum ini dapat menambah pengetahuan masyarakat berkaitan dengan implikasi tindakan Israel terkait pemindahan ibu kota negara yang diikuti oleh pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem.

b. Bagi Penulis

Diharapkan penulisan hukum ini dapat menambah dan memperluas wawasan penulis berkaitan tentang implikasi tindakan Israel terkait pemindahan ibu kota negara yang diikuti oleh pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum/skripsi dengan judul “Implikasi Tindakan Israel Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara yang Diikuti oleh Pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem”. Judul skripsi ini merupakan hasil buah pikir penulis asli. Pokok pembahasan penelitian ini adalah lebih menekankan mengenai implikasi tindakan Israel terkait pemindahan ibu kota negara yang diikuti oleh pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem, sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh penulis skripsi antara lain:

1. Moh. Hamli, NPM 08120020, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2013, menulis dengan judul **“Konflik Israel-Palestina Kajian Historis atas Kasus Perebutan Tanah antara Israel dan Palestina”**.

Rumusan masalahnya adalah bagaimana sejarah konflik Israel-Palestina; apa pandangan Yahudi dan Palestina terhadap Tanah Suci; dan bagaimana dinamika konflik Israel-Palestina, dari aktor dan

pendukungnya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam konflik Israel-Palestina ada ketidakseimbangan pada pihak Arab Palestina, artinya ada salah satu pihak yang dirugikan selama ini. Israel tidak hanya melancarkan agresinya dengan alasan melindungi diri, tetapi dari tahun ke tahun pihak Israel juga melakukan pelebaran pemukiman hingga melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh PBB. Negara-negara Barat yang menjadi pendukung utama atas berdirinya negeri Israel ini seakan tidak ada “taringnya” saat penduduk Palestina ditindas, sementara berbanding terbalik jika ada serangan roket dari kelompok Israel maka negara Barat seperti Amerika akan langsung mengecam Palestina.

Letak perbedaan antara tulisan yang dilakukan oleh penulis dan tulisan yang dilakukan oleh Moh. Hamli adalah, bahwa Moh. Hamli membahas mengenai konflik Israel-Palestina kajian historis atas kasus perebutan tanah antara Israel dan Palestina, sedangkan penulis membahas mengenai bagaimana implikasi tindakan Israel terkait pemindahan ibu kota negara yang diikuti oleh pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem.

2. Muhammad Imam Noviar, NPM 108083000032, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tahun 2015, menulis dengan judul **“Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Konflik Palestina pasca Agresi Israel di Jalur Gaza (2008)”**.

Rumusan masalahnya adalah bagaimana respon Indonesia terhadap konflik Palestina pasca agresi ke Jalur Gaza pada Tahun 2008. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada saat konflik Palestina-Israel tahun 2008, Indonesia banyak memberi bantuan seperti mencari resolusi perdamaian dalam forum-forum internasional, menjalin kerjasama dan komunikasi terhadap PLO dan OKI, hingga aktif dalam berbagai forum multilateral seperti Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan PBB, dan Dewan HAM PBB. Selain itu, Indonesia juga melakukan bantuan lainnya berupa bantuan kemanusiaan dan sosial. Indonesia juga bekerjasama dengan Jepang membentuk komite Indonesia-Palestina-Jepang dalam *Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development (CEAPAD)* yang bertujuan untuk meningkatkan SDM Palestina dan Indonesia juga aktif untuk mengajak negara-negara anggota ASEAN seperti *Bali Democracy Forum* dan *New Asian African Strategic Partnership for Palestinian Development (NAASP)* untuk ikut serta dalam mendukung perdamaian di tanah Palestina.

Letak perbedaan antara tulisan yang dilakukan oleh penulis dan tulisan yang dilakukan oleh Muhammad Imam Noviar adalah, bahwa Muhammad Imam Noviar membahas mengenai Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Konflik Palestina pasca Agresi Israel di Jalur Gaza (2008), sedangkan penulis membahas mengenai bagaimana implikasi tindakan Israel terkait pemindahan ibu kota negara yang diikuti oleh

pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem.

3. Susan Gustina, NPM 0810112217, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Tahun 2012, menulis dengan judul **“Peranan Dewan Keamanan dalam Penyelesaian Konflik Israel-Palestina (Studi Kasus Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1860 Tahun 2009)”**.

Rumusan masalahnya adalah bagaimana peranan Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina; dan bagaimana hambatan-hambatan dalam penyelesaian konflik Israel dan Palestina. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peranan PBB dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina, tidak terlalu berperan penting, hanya saja isi dari resolusi tersebut yang ada, yang tertata dengan kata yang bagus. Akan tetapi, pelaksanaannya tidak sesuai dengan isi resolusi tersebut. Hal tersebut terbukti saat Amerika Serikat sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB memveto resolusi dewan keamanan PBB Nomor 1860 tahun 2009. Hambatan dalam konflik Israel-Palestina tahun 2008-2009 terhambat karena Amerika Serikat memveto resolusi Nomor 1860 tahun 2009. Oleh sebab itu, resolusi tersebut tidak dipatuhi oleh Israel dan Israel tidak mau menjalankan resolusi tersebut.

Letak perbedaan antara tulisan yang dilakukan oleh penulis dan tulisan yang dilakukan oleh Susan Gustina adalah, bahwa Susan Gustina membahas mengenai peranan Dewan Keamanan dalam

penyelesaian konflik Israel-Palestina terkait resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1860 Tahun 2009, sedangkan penulis membahas mengenai bagaimana implikasi tindakan Israel terkait pemindahan ibu kota negara yang diikuti oleh pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka ada beberapa konsep yang perlu diberi batasan, sebagai berikut :

1. Implikasi menurut Islamy adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan¹¹.
2. Tindakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang dilakukan, perbuatan; tindakan yang dilaksanakan untuk mengatasi sesuatu¹². Dalam hal ini, tindakan adalah sesuatu yang dilakukan; perbuatan.
3. Pemindahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan memindahkan¹³.
4. Ibu kota menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kota tempat kedudukan pusat pemerintahan suatu negara, tempat dihimpun unsur administratif, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif; kota yang menjadi pusat pemerintahan¹⁴.

¹¹ <http://www.digilib.unila.ac.id/12785/15/BAB%20II.pdf>, diakses 02 September 2018.

¹² <https://www.kbbi.web.id/tindak>, diakses 02 September 2018.

¹³ <https://www.kbbi.web.id/pindah>, *Loc. Cit.*

¹⁴ <https://www.kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ibu%20kota>, *Loc. Cit.*

5. Negara menurut Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara adalah subjek dalam hukum internasional harus memiliki empat unsur yaitu : penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang berdaulat dan kapasitas untuk berhubungan dengan Negara lain¹⁵.
6. Kedutaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tempat kedudukan resmi perwakilan suatu negara di negara lain¹⁶.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Fokus penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan khususnya berdasarkan pada Piagam PBB dan Resolusi Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB. Data yang digunakan merupakan sekunder sebagai data utama.

2. Sumber data

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan status Yerusalem dan Dewan Keamanan PBB, sebagai berikut.

1) Piagam PBB.

¹⁵ <https://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/01/1-02/rights-duties-states.xml>, *Loc. Cit.*

¹⁶ <https://www.kbbi.web.id/duta>, *Loc. Cit.*

- 2) Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/181 tanggal 29 November 1947 perihal pembagian wilayah Palestina.
- 3) Resolusi Dewan Keamanan PBB S/RES/252 tanggal 21 Mei 1968 perihal larangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang terindikasi akan mengubah status Yerusalem.
- 4) Resolusi Dewan Keamanan PBB S/RES/242 tanggal 22 November 1967 perihal penarikan pasukan dari wilayah pendudukan yang dikuasai pada perang 1967.
- 5) Resolusi Dewan Keamanan PBB S/RES/478 tanggal 20 Agustus 1980 perihal larangan membuat Undang-Undang yang menyatakan perubahan status Yerusalem.
- 6) Resolusi Dewan Keamanan PBB S/RES/476 yang dikeluarkan tanggal 30 Juni 1980 perihal PBB tidak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
- 7) Resolusi Dewan Keamanan PBB S/RES/1397 tanggal 12 Maret 2002 perihal situasi di Timur Tengah termasuk pertanyaan warga negara Palestina.
- 8) Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/72/15 tanggal 30 November 2017 perihal Yerusalem.
- 9) Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/2253 (ES-V) tanggal 4 Juli 1967 perihal larangan melakukan tindakan yang dapat merubah status Yerusalem.

10) Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/2254 (ES-V) tanggal 14 Juli 1967 perihal gagalnya implementasi Resolusi A/RES/2253 terhadap Israel.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, dan fakta hukum.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari hasil penelitian, buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, fakta hukum, dan dokumen.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman untuk wawancara yang dilakukan pada objek penelitian. Wawancara tersebut dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun secara terstruktur tentang implikasi tindakan Israel terkait pemindahan ibu kota negara yang diikuti oleh pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem. Pertanyaan-pertanyaan tersebut bersifat terbuka yang berarti jawabannya belum disiapkan oleh peneliti.

4. Narasumber

Narasumber adalah Ibu Dahlia Sihombing sebagai *Reference Assistant* dari Perpustakaan UNIC (United Nations Information Center).

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di *United Nations Information Centre in Jakarta* yang beralamat di Jl. M.H. Thamrin kav. 3, Jakarta 10250, Indonesia.

6. Metode Analisis Data

a. Data sekunder yang berupa bahan hukum primer akan dianalisis sesuai dengan 5 (lima) tugas ilmu hukum normatif sebagai berikut:

- 1) Deskripsi peraturan perundang-undangan, yaitu menguraikan atau memaparkan pasal-pasal sebagaimana telah disebutkan dalam bahan hukum primer.
- 2) Sistematisasi dilakukan secara vertikal. Secara vertikal terdapat sinkronisasi antara resolusi-resolusi baik dari Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB dengan tindakan Israel dan Amerika Serikat.
- 3) Analisis peraturan perundang-undangan yang berupa bahan hukum primer dapat dievaluasi atau dikritik atau dikaji, sebab peraturan perundang-undangan memiliki sistem terbuka.
- 4) Interpretasi

Interpretasi yang digunakan adalah interpretasi gramatikal, yaitu mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Selain itu, menggunakan interpretasi sosiologis, yaitu penafsiran hukum yang didasarkan atas situasi dan kondisi yang dihadapi dengan tujuan untuk sedapat mungkin berusaha untuk menelaraskan peraturan-peraturan hukum yang sudah ada dengan bidang pengaturannya berikut segala masalah dan persoalan yang berkaitan di dalamnya.

5) Menilai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat pada bahan hukum primer, yaitu resolusi-resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB.

b. Bahan hukum sekunder dideskripsikan dan mencari perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat yang akan digunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

7. Proses Berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar dilakukan secara deduktif, yaitu bertolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai status Yerusalem dan tugas Dewan Keamanan PBB; dan yang khusus berupa implikasi tindakan

Israel terkait pemindahan ibu kota dan tindakan Amerika Serikat terkait pemindahan kedutaan besar dari Tel Aviv ke Yerusalem.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum/skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Hukum yang berkaitan dengan implikasi tindakan Israel terkait pemindahan ibu kota negara yang diikuti oleh pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem.

BAB II PEMBAHASAN

Pada Bab ini berisi uraian mengenai pembahasan tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai implikasi tindakan Israel terkait pemindahan ibu kota negara yang diikuti oleh pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem. Penulis menjabarkan dalam 3 (tiga) sub tema, yaitu (A). Tinjauan umum Tindakan Israel terkait Pemindahan Ibu Kota Negara; (B). Tinjauan umum Pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat; dan (C). Implikasi Tindakan Israel terkait Pemindahan Ibu Kota negara yang Diikuti oleh Pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem.

BAB III PENUTUP

Bagian ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diteliti. Bagian ini juga memuat saran sebagai tindak lanjut dari temuan dalam penelitian. Saran diajukan demi peningkatan ilmu hukum baik dalam tataran teoritis maupun praktis terkait dengan implikasi tindakan Israel terkait pemindahan ibu kota negara yang diikuti oleh pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem.